



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 355 TAHUN 2021

TENTANG

**PENETAPAN NILAI LIMIT DALAM RANGKA PENJUALAN BARANG MILIK
DAERAH SECARA LELANG BERUPA SISA HASIL BONGKARAN
GEDUNG DAN BANGUNAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :**
- a. bahwa Barang Milik Daerah berupa sisa hasil Bongkaran Gedung dan Bangunan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Unit Kerja Perangkat Daerah yang akan dijual telah dilakukan penilaian dan penaksiran oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) ASRORI & REKAN Nomor 00170/2.0126-00/PI/11/0415/1/XI/2020 tanggal 11 November 2020;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 340 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, nilai limit dalam rangka penjualan Barang Milik Daerah ditetapkan oleh Gubernur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Nilai Limit dalam Rangka Penjualan Barang Milik Daerah Secara Lelang Berupa Sisa Hasil Bongkaran Gedung dan Bangunan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);


MEMUTUSKAN:


Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN NILAI LIMIT DALAM RANGKA PENJUALAN BARANG MILIK DAERAH SECARA LELANG BERUPA SISA HASIL BONGKARAN GEDUNG DAN BANGUNAN.

KESATU : Menetapkan nilai limit dalam rangka penjualan Barang Milik Daerah secara lelang berupa sisa hasil bongkaran Gedung dan Bangunan yang merupakan nilai terendah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Maret 2021



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,**

ANIES BASWEDAN

Tembusan:

1. Wakil Gubernur DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Biro Kepala Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 355 TAHUN 2021

TENTANG
PENETAPAN NILAI LIMIT DALAM RANGKA
PENJUALAN BARANG MILIK DAERAH
SECARA LELANG BERUPA SISA HASIL
BONGKARAN GEDUNG DAN BANGUNAN

NO	NAMA BARANG	NILAI LIMIT (Rp)	ALAMAT	SKPD / UKPD PENGUSUL	KETERANGAN
1.	Sisa Hasil Bongkaran Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Skywalk Dukuh Atas 2	258.000.000.00	Jalan Jenderal Sudirman (depan Bendungan Hilir)	Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta	Scrap terdampak pembangunan LRT
2.	Sisa Hasil Bongkaran Gedung Kantor Milik Pusat Pelatihan Kerja Khusus Pengembangan Las (PPKKPL) Condet	69.000.000.00	Jalan Raya Condet No. 25 Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Kramat Jati, Kota Administrasi Jakarta Timur	UPT. PPKKPL Condet Jakarta Timur	Rehab Berat Tahun Anggaran 2019



GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Baswedan

ANIES BASWEDAN